



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang diajukan oleh :

XXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung **XXXXXXX**, Kelurahan **XXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXX**, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXX**, Desa **XXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXX**, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Nomor 0518/Pdt.G/2018/PA Pkj, tanggal 22 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung **XXXXXXX**, Kelurahan **XXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXX**, Kabupaten Pangkep, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014

Hal. 1 dari 12 Put. No.0518/Pdt.G/2018/PA Pkj



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/007/X/2014, tanggal 08 Oktober 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Segeri, Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Syahril, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT)
 - 3.2. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Oting;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, maka antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No.0518/Pdt.G/2018/PA Pkj



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/007/X/2014, tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P).
- b. Saksi-saksi :
 1. XXXXXXX (tante Penggugat), umur 55 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama XXXXXXX.

Hal. 3 dari 12 Put. No.0518/Pdt.G/2018/PA Pkj



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat biasa memukul Penggugat, Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain berdasarkan informasi Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat .
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
2. **XXXXXXX** (paman Penggugat), umur 32 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain berdasarkan informasi Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat .

Hal. 4 dari 12 Put. No.0518/Pdt.G/2018/PA Pkj



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah

Hal. 5 dari 12 Put. No.0518/Pdt.G/2018/PA Pkj



dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 6 dari 12 Put. No.0518/Pdt.G/2018/PA Pkj



maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka (4) huruf (e), sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Hal. 7 dari 12 Put. No.0518/Pdt.G/2018/PA Pkj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat bahwa mengenai materi perselisihan dan pertengkaran, ternyata tidak diketahui secara langsung oleh kedua saksi dengan cara melihat atau mendengar sendiri, melainkan hanya berdasarkan cerita atau informasi Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materil (*testimonium deauditum*), yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg., harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan itu harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa ada lagi komunikasi, dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan dikaruniai satu orang anak.

Hal. 8 dari 12 Put. No.0518/Pdt.G/2018/PA Pkj



- Bahwa sejak bulan Mei 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau 2 tahun 7 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung 2 tahun 7 bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami istri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami istri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 2 tahun 7 bulan lamanya, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami istri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen

Hal. 9 dari 12 Put. No.0518/Pdt.G/2018/PA Pkj



kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan

Hal. 10 dari 12 Put. No.0518/Pdt.G/2018/PA Pkj



Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1440 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nasruddin, S.HI.**, dan **Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Tawakkal, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Put. No.0518/Pdt.G/2018/PA Pkj



Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nasruddin, S.HI.

Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.0518/Pdt.G/2018/PA Pkj